

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/454/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM TASKFORCE PROGRAM KNOWLEDGE PARTNERSHIP PLATFORM
AUSTRALIA-INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia di Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Taskforce Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Taskforce Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri

Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM TASKFORCE PROGRAM KNOWLEDGE PARTNERSHIP PLATFORM AUSTRALIA-INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Taskforce Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Taskforce Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

- a. menyusun arah, rencana, dan desain program;
- b. memberikan arahan strategis serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan;
- d. menjamin kepatuhan administratif, regulasi, dan kualitas pelaksanaan;
- e. menjalin kerja sama dengan pihak eksternal serta bertanggung jawab atas output akhir;
- f. mengelola anggaran serta administrasi dan pelaporan keuangan;
- g. mengoordinasikan pengumpulan data, perizinan, dan dokumen pendukung; dan
- h. menyusun laporan serta bertanggung jawab atas capaian program.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Taskforce Program Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/454/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM TASKFORCE PROGRAM
KNOWLEDGE PARTNERSHIP
PLATFORM AUSTRALIA-INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM TASKFORCE PROGRAM KNOWLEDGE PARTNERSHIP
PLATFORM AUSTRALIA-INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum., CN. 196204101987031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab Program
3	Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si. 196812091997022001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab Teknis
4.	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina, IV/a	Ketua Tim
5.	Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si. 197706142008122002	Penata Tk. I, III/d	Penanggung Jawab Keuangan
6.	Nanik Wulandari, S.E., M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I, III/d	Bendahara
7.	Ahmad Badawi, S.Pd., M.Pd. 199310192024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
8.	Siti Muawanah, S.Pd., M.Sc. 199002032024062001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
9.	Wuri Erwanti, S.E., M.Si. 198610192010122005	Penata Tk. I III/d	Anggota
10.	Suminar, S.Pd., M.Kom. 197612192008121001	Pembina, IV/a	Anggota
11.	Lubuk Novi Suryaningrum, S.E. 1983110420230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001